

KESADARAN HUKUM PENGAWAS PEMULA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN PEKALONGAN

Riyanah¹, Yunas Derta Luluardi²

¹⁻²UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Syariah

Email: riyanah@mhs.uingusdur.ac.id¹, yunas.derta.luluardi@uingusdur.ac.id²

Abstract

The author conducted research with the following problem statement: What is the level of Legal Awareness among Election Monitors in the 2024 General Elections in Pekalongan Regency, and what factors influence this Legal Awareness? The research is classified as Empirical Juridical research with qualitative data processing methods. Data sources were gathered through observation, interviews, and documentation. A novel finding emerged regarding first-time election monitors, who are also first-time voters, referred to as beginners in the 2024 General Election. Based on the research results, it can be concluded that the legal awareness among beginner election monitors in Pekalongan Regency remains relatively low. Beginner monitors have yet to meet the indicators of Legal Awareness, such as Knowledge of Law, Understanding of the content of legal regulations, Attitudes toward regulation enforcement, and the formation of legal behavioral patterns. Factors influencing the legal awareness of beginner monitors include the legal certainty of Law No. 7 of 2017, the integrity in law enforcement by Gakkumdu, the availability of facilities and infrastructure, empowerment of monitors, and the presence of a Law Enforcement Community.

Keywords: *Legal Awareness, Election Monitors, General Election.*

Abstrak

Penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah: Bagaimana Kesadaran Hukum Pengawas pada Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Pekalongan serta faktor apa saja yang mempengaruhi Kesadaran Hukum Pengawas di Kabupaten Pekalongan. Jenis penelitian yang digunakan *Yuridis Empiris* dengan metode pengolahan data kualitatif. Pengambilan sumber data dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Ditemukan suatu kebaruan tentang Pengawas yang pertama memilih dan menjadi pengawas atau disebut sebagai pemula dalam Pemilihan Umum tahun 2024. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Kesadaran Hukum Pengawas yang masih pemula di Kabupaten Pekalongan masih tergolong minim terhadap kesadaran hukum. Pengawas yang masih pemula belum mencapai indikator Kesadaran Hukum, seperti Pengetahuan tentang Hukum, Pemahaman isi peraturan hukum, sikap terhadap pelaksanaan peraturan, dan belum terbentuknya pola perilaku hukum. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum Pengawas Pemula meliputi kepastian hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Integritas dalam penegakan hukum oleh Gakkumdu, ketersediaan sarana dan prasarana, keberdayaan Pengawas Pemula, serta adanya Komunitas Penegak hukum

Kata kunci: Kesadaran Hukum, Pengawas Pemilu, Pemilihan Umum.

PENDAHULUAN

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang. Didasari pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pelaksanaan demokrasi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Implementasi dari demokrasi yaitu pelaksanaan Pemilihan Umum yang diatur dalam Pasal 22E ayat 1 sampai 6 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Pelaksanaan Pemilihan Umum yang dipegang oleh Penyelenggara Pemilihan Umum terdiri atas Komisi Penyelenggaraan Pemilu (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).²

Pengawasan Pemilihan Umum yang dalam hal ini dipegang oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) berperan penting pada setiap tahapan Pemilu yaitu pada tahap perencanaan, persiapan pelaksanaan, dan evaluasi.³ Semuanya menjadi tahapan yang perlu untuk diawasi dengan baik. Bawaslu masuk ke dalam bagian lembaga Negara di Indonesia, menjalankan peran pengawasan dan berwenang menegakkan hukum pada setiap pelanggaran pemilu yang terjadi di lapangan, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi.

Tujuan dari pengawasan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang

sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah telah sesuai dengan yang semestinya atau belum.⁴ Jika diuraikan yang maksud dari tujuan tersebut apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan semestinya maka telah terjadi penyimpangan.

Dalam penetapan usia minimal menjadi pengawas pemilu Negara Indonesia telah mengatur regulasi pada Pemilihan Umum 2014 syarat minimal menjadi seorang Pengawas TPS adalah 25 tahun, pada Pemilihan Umum 2019 syarat minimal menjadi seorang Pengawas TPS adalah 21 tahun, kemudian pada regulasi terbaru syarat minimal menjadi seorang pengawas TPS yaitu berusia 17 tahun.⁵ Seseorang yang berusia 17 tahun (memiliki identitas KTP) ketika melakukan suatu tindakan telah masuk kategori konsekuensi Hukum yang mengikat suatu warga Negara terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pengawas Kategori muda yang yang berusia 17 tahun yang dalam hal ini masuk ke dalam bagian pemilih pemula. Subjek hukum yang telah diberikan hak oleh Negara untuk mencoblos pada Pemilihan Umum. Baru pertama memilih dan mengawasi pada pemilihan umum tahun 2024 serta belum memiliki pengalaman menjadi pengawas sebelumnya

Proses perekrutan Pengawas TPS telah diatur di dalam regulasi terbaru.⁶ Seperti yang terjadi pada regulasi dari

¹Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4” (1945).

² DKPP RI, *Penyelenggara Pemilu di Dunia*, ed. oleh Nur Hidayah Sardini (Jakarta Pusat: CV. Net Communication, 2018).

³ Safrina, “Implementasi Fungsi Pengawasan Pada Pelaksanaan Pemilu oleh Bawaslu Aceh.” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2020).

⁴ Sujanto, *Beberapa Pengertian di bidang Pengawasan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

⁵Wahyu Guru Dianto, *Pemilih Pemula dan Siswa SMA 1 KAJEN*, diwawancarai oleh Riyanah, wawancara mendalam, Tema : Kesadaran Hukum Pemilih Pemula, 1 November 2023.

⁶Keputusan Ketua Bawaslu Nomor : 498/HK.01.01/K1/12/2023 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan pergantian antar waktu Pengawas TPS dalam Pemilu 2024

tahun ke tahun Pemilihan Umum dari usia PTPS yang awalnya syarat 25 Tahun kemudian pada Pemilu Tahun 2019 turun ke Usia 21 Tahun dan turun kembali pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan batas minimal usia Pengawas TPS ialah 17 Tahun hal ini termuat dalam laman resmi Bawaslu Pusat yang disampaikan oleh Dr. Herwyn J.H. Malonda Anggota Bawaslu RI.⁷

Mekanisme yang tercantum dalam aturan yang baru Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 bahwa untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan tahapan Pemilu Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian aturan masuk sebagai syarat usia Panitia Pengawas Pemilu, Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/ Desa, dan Panitia Pengawas Pemilu TPS.⁸ Seperti yang termuat pada Pasal 117 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 menyatakan apabila tidak terdapat calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS yang memenuhi persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (b) dapat diisi oleh calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dengan persetujuan Bawaslu Kabupaten/Kota.⁹

Pengawas mempunyai peran penting dalam Pemilihan Umum tahun 2024. Mengemban tugas untuk mencegah pelanggaran, mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara, turut menerima laporan terhadap

dugaan pelanggaran.¹⁰ Menjadi tugas dan kewajiban bawaslu untuk memastikan pengawas Pemilihan Umum berjalan dengan efektif dan efisien agar tidak terjadi kecurangan, pelanggaran, atau penyalahgunaan wewenang. Namun, fakta yang terjadi di lapangan pengawas kategori usia muda atau dikatakan pemula sebagai pengawas TPS hanya diberikan pelatihan dalam waktu singkat, belum memiliki kompetensi pengawasan Pemilihan Umum, ketatanegaraan, dan kepartaian seperti yang menjadi syarat pengawas TPS.¹¹

Kesadaran hukum¹² yang harus diketahui pengawas dalam menjalankan tugas pengawasan mencakup tentang pengetahuan peraturan hukum tentang Pemilihan Umum, pemahaman peraturan hukum, sikap hukum terhadap pelanggaran dan temuan yang terjadi di lapangan, serta pola perilaku hukum yang harus diterapkan dalam mengawasi jalannya Pemilihan Umum. Pengawasan pada tiap-tiap tahapan difungsikan agar pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dapat diminimalisir. Adanya peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai prosedur yang telah diatur dalam

⁷<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/siapkan-pembentukan-ptps-herwyn-minta-proses-yang-tepat-dan-efisien>

⁸Republik Indonesia, "Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum menjadi Undang-undang." (2023).

⁹ Ibid, hal 4.

¹⁰Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu tercantum pada Pasal 93 sampai Pasal 138 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹¹ Bawaslu Republik Indonesia, "Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan penggantian antar waktu Pengawas Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu 2024," Pub. L. No. 504/KP.01/K1/12/2023 (2023).

¹² Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462–70.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.¹³

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan penulis di atas sebagai data yang ada di lapangan maka penulis perlu melakukan penelitian secara mendalam tentang Kesadaran Hukum Pengawas Dalam Pemilihan Umum 2024 Di Kabupaten Pekalongan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan *Yuridis Empiris* dengan metode pengolahan data kualitatif. Pengambilan sumber data dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Ditemukan suatu kebaruan tentang Pengawas yang pertama memilih dan menjadi pengawas atau disebut sebagai pemula dalam Pemilihan Umum tahun 2024. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani, dalam hal ini Pemilihan Umum.¹⁴ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan yang mengatur regulasi Pemilihan Umum,¹⁵ terutama beberapa regulasi tentang Pengawas Pemilu kategori usia muda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dan Tanggung Jawab Pengawas Pemula Dalam Pemilu

Pengawasan pemilihan umum merupakan kegiatan yang penting dalam proses pelaksanaan pemilihan umum. Tujuan daripada diadakannya

pengawasan Pemilihan Umum yaitu menegakkan integritas penyelenggaraan Pemilihan Umum, penyelenggaraan dan hasil Pemilu melalui pengawasan. Jika melihat pada praktiknya tipologi pengawasan Pemilu terbagi menjadi tiga, yaitu: *Electoral Observation*, *Electoral Monitoring*, dan *Electoral Supervisory*. *Electoral Observation* bertugas mengumpulkan informasi pada taraf pelaksanaan pemilihan umum dan memberikan simpulan atas pelaksanaan pemilihan umum dengan memberi penilaian (*value judgement*) terhadap proses penyelenggaraan Pemilu. Kewenangan observer terbatas dan tidak dapat mengintervensi proses Pemilu.

Pada tahap ini biasa dilakukan oleh pemantau Pemilu tingkat internasional, dari PBB, koalisi penyelenggara Pemilu internasional. *Electoral Monitoring* praktik pengawasan yang sudah memiliki otoritas legitimasi untuk melakukan pengamatan pada pelaksanaan Pemilu dan memiliki kewenangan untuk mengintervensi proses jika ada norma Pemilu yang dilanggar dan pada *Electoral Supervisory*, adalah lembaga pengawas Pemilu.¹⁶

Legalitas dan Kedudukan Lembaga Penyelenggara Pemilu atau LPP merujuk pada sejumlah lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemilu, terlepas dari kerangka kerja lembaga lain yang menaungi di atasnya.¹⁷ Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengacu pada 3 (tiga) lembaga Lembaga yang memiliki kedudukan setara yaitu Komisi

¹³ Bawaslu Republik Indonesia, "Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum" (2022).

¹⁴ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), 3.

¹⁵ Adi, 2021. *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Masugeng. jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal 25.

¹⁶ Edralin Hayckel, Caroline Paskarina, dan Ratnia Solihah, "Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawasan Pemilihan Umum," *Jurnal Administrasi Negara* 16, no. 1 (2024): 99–109.

¹⁷ Wall Dkk, *Desain Penyelenggara Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA (terj)*, Perludem, 2006.

Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga-lembaga tersebut dibentuk atas dasar perintah Konstitusi (UUD 1945) Indonesia pada Pasal 22 E Ayat (5). Ketiganya tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

Bawaslu dan DKPP memiliki wewenang dalam pengawasan Pemilu dan penegakkan kode etik. LPP di Indonesia juga berwenang membuat regulasi yang menyangkut area penting Pemilu,¹⁸ misalnya dalam hal penetapan wilayah pemilihan, registrasi pemilih, registrasi pengawas, kandidat, prosedur kampanye, pelaporan pendanaan kampanye, dan proses pelaksanaan pemungutan suara.

Pengawas Pemilu tidak hanya memiliki kewenangan untuk mengawasi proses di tiap tahapan Pemilu, namun pengawas Pemilu juga memiliki kewenangan untuk menyatakan kesahan dan keabsahan dari tahapan Pemilu, sejak proses persiapan sampai proses penetapan hasil. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 juga melengkapi Bawaslu dengan Dewan Kehormatan yang bersifat *ad hoc* untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik yang dilakukan anggota bawaslu.¹⁹

Pada beberapa kesempatan Bawaslu juga menyampaikan ajakan untuk seluruh Pemilih Pemula menjadi Pengawas partisipatif pada Pemilu 2024.²⁰ Pertemuan yang

diselenggarakan bawaslu untuk mengajak pemilih pemula ini dilakukan dengan mengundang perwakilan siswa dari sekolah-sekolah di Jawa Tengah.

Kategori Pengawas Kategori muda dalam penelitian ini yaitu Pengawas yang berusia muda pada usia 17-22 Tahun. Sesuai yang tercantum pada Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatakan bahwa panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/desa, dan pengawas TPS adalah berusia minimal 25 tahun.²¹

Regulasi tentang Juknis Pembentukan dan pergantian antar waktu PTPS tentang persyaratan menjadi Pengawas Pemilu Kategori muda telah diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang juknis pembentukan dan pergantian antarwaktu PTPS tahun 2013.²² Kemudian diubah kembali pada aturan terbaru Pasal 117 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 yang mengatakan bahwa usia Pengawas Pemilu berusia minimal 17 tahun dengan syarat memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang penegakan hukum.²³

Penelitian ini berusaha menarik benang merah dan kecenderungan yang menyebabkan pelanggaran kode etik pada pengawasan Pemilihan Umum.

menjadi-pengawas-partisipatif-pada-Pemilu-2024/.

²¹ I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasari Uj, "Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 305-9, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2565.305-309>.

²² Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, "Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang juknis pembentukan dan pergantian antarwaktu PTPS" (2023).

²³ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹⁸ Wall Dkk. Ibid hal. 50.

¹⁹ N. Zakiyyatul Mufidah dan Miftachur R. Habibi, "Simposium Hukum Indonesia," *Simposium Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 574-86, <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>.

²⁰ Humas Bawaslu, "Bawaslu Ajak Seluruh Pemilih Pemula Ikut Menjadi Pengawas Partisipatif Pada Pemilu 2024," 2023, <https://hulusungaiselatan.bawaslu.go.id/2023/11/bawaslu-ajak-seluruh-pemilih-pemula-ikut->

Supaya fungsi dari penegakkan hukum sesuai dengan tempatnya dan tak terjadi pada tahun-tahun berikutnya.

Pemilu serentak model 5 (lima) kota suara dibarengi dengan Pemilukada di sejumlah provinsi, dimana mekanisme Pemilihan Umum dilakukan secara bersamaan untuk memilih Presiden (kotak 1); DPD (kotak 2); DPR (kotak 3); DPRD Provinsi (kotak 4); dan DPRD Kabupaten/Kota (kotak 5); Sementara pada pilkada serentak ada 3 kotak suara terdiri dari gubernur/wakil gubernur bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.²⁴

Walaupun waktu Pemilihan Umum tidak berbarengan dengan Pilkada. Pemilu serentak 2024 dilaksanakan pada bulan Februari dan Pilkada serentak bulan November 2024 seperti yang disebut di Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, namun potensi pelanggaran tidak hanya terjadi pada saat pemberian suara tetapi juga pada tahapan-tahapan Pemilu. Mulai dari pendaftaran peserta Pemilu serta Pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden semuanya terlibat andil proses pengawasan, hingga pada Oktober saat pelantikan untuk yang telah terpilih. Minimal memerlukan waktu 6 (enam) sampai 8 (delapan) bulan untuk mempersiapkan.²⁵

Keseluruhan tahapan Pemilu menegaskan bahwa hakikat dari Pemilihan Umum bukan hanya sekedar dari pemberian suara, tetapi turut andilnya pengawasan pada setiap tahapan adalah tanggung jawab. Oleh karena itu meastikan bahwa tahapan-

tahapannya pemilu berjalan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dalam hal ini dijalankan sesuai dengan kesadaran hukum merupakan cara menjaga integritas demokrasi. Keniscayaan itu bisa dipenuhi agar setiap lembaga penyelenggara menjadi pencegah potensi mal-administrasi yang bisa dikurangi dari pemilu ke pemilu.

Tahapan yang berhimpitan bisa menyebabkan beban kerja penyelenggara dan kelelahan prosedural dalam Pemilihan Umum yang bisa berdampak pada potensi peningkatan kasus-kasus dari laporan pelanggaran etik yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.²⁶

Penyelenggara Pemilihan Umum memegang peranan penting karena baik buruknya kinerja penyelenggara menentukan banyak sedikitnya permasalahan yang akan dihadapi.²⁷ Keberadaan Bawaslu mempunyai kewenangan spesifik yang mana memiliki tiga fungsi seperti lembaga lain, yaitu: (1) fungsi legislasi, memproduksi suatu peraturan yang diberlakukan secara internal dan eksternal (2) Fungsi Eksekutif, menjalankan fungsi praktik pengawasan dalam bentuk pencegahan maupun tindak lanjut (3) fungsi yudikatif, kewenangan untuk melakukan tindakan, seperti penyelesaian sengketa.

Bawaslu juga memiliki fungsi berikut: (1) pengawal proses pemilu; (2) penjamin derajat sehat dan bertanggung jawab; (3) meminimalisasi tingkat risiko penyelenggaraan pemilu; (4) memastikan pemilu sesuai dengan peraturan; (5) memastikan penanganan

²⁴ Moch. Nurhasim, "Potensi Pelanggaran Etik pada Pemilu Paralel 2024," *Etika dan Pemilu* 7, no. 1 (2021): 25–45.

²⁵ Marulak Pardede, "Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 1 (2014): 85, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.58>.

²⁶ Hayckel, Paskarina, dan Solihah, "Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawasan Pemilihan Umum."

²⁷ I Pahlevi, "Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia: Berbagai Permasalahannya," *Jurnal Politica* 2, no. 1 (2011): 45–72.

pelanggaran menimbulkan efek jera; dan (6) menghindari praktek kekuasaan yang korup dan menyalahiaturan.²⁸

International IDEA mengatakan terdapat landasan filosofi dan normatif yang menjadi prinsip utama dalam membentuk dasar penyelenggaraan pemilihan dan sangat esensial untuk menjamin proses pemilu, serta berfungsi sebagai *Rule of conduct* bagi pengawas pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenang secara benar. Beberapa prinsip fundamental yang harus diterapkan oleh Bawaslu, yaitu independensi, imparisial, integritas, transparansi, efisiensi, profesionalismen, dan berjiwa melayani.²⁹ Berikut ini prinsip-prinsip fundamental yang harus diterapkan bawaslu menurut *International IDEA*, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip Independensi
Independensi bermakna tidak tergantung dan dikendalikan. Independensi dapat juga berarti kemandirian dan otonom, bahwa produk atau hasil dari pemilu yang kredibel akan ditentukan oleh penyelenggara yang independen. Independensi yang meliputi independensi institusional, independensi fungsional, dan independensi personal. Dalam konteks pengawasan pemilu yang independen, memiliki arti pengawas pemilu dituntut untuk bertindak konsisten sesuai dengan kebijakan atau

Undang-Undang, dan kode etik.³⁰

2. Prinsip Imparsial
Imparsial atau bermakna tidak memihak. Prinsip yang dipegang untuk menghindari malpraktik pemilu, menjaga integritas dan menjamin perlakuan yang sama bagi peserta pemilu sesuai hukum yang berlaku. Sikap imparisialitas harus tercermin dalam kelembagaan pengawasan Pemilu baik secara kebijakan maupun sikap. Impelementasi sikap yang tidak memihak penting karena keberpihakan justru akan menciderai kredibilitas pengawas pemilu dan proses penyelenggaraan pemilu.³¹
3. Prinsip Integritas
Poerwadarminta mengatakan integritas berarti bulat, keutuhan, kejujuran. Setidaknya ada 3 (tiga) makna, yaitu: (1) integritas sebagai *unity*. Prinsip kesatuan kebangsaan; (2) integritas adalah *incorruptibility*. Keutuhan, kebulatan, konsisten keterpaduan antara ide dengan perwujudan nyata; (3) integritas bermakna kualitas moral.³²
Dalam hal ini yang memiliki tanggung jawan utama untuk

²⁸ Pahlevi. *Jurnal Politica* 2, no. 1 (2011): 45–72.

²⁹ Hayckel, Paskarina, dan Solihah, “Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawasan Pemilihan Umum.”

³⁰ Hayckel, Paskarina, dan Solihah. Ibid, hal. 9

³¹ sumardi, “Penguatan Sistem Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024,” *Journal of Government Insight* 2, no. 2 (2022): 210–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.53>.

³² S Jurdi, “Institusional Context of General Elections Comission and The Implementastionof the 2024,” *Jurnal Politik Profetik* 10, no. 2 (2022): 212–36.

menjaga integritas Pemilu yakni Bawaslu. Kemurnian proses Pemilu serta hasil pemilu ditopang penuh oleh penyelenggara Pemilihan Umum.

4. Prinsip Transparansi

Transparansi merujuk pada kemampuan lembaga penyelenggara Pemilu untuk terbuka dan jujur, serta ketersediaan akses informasi yang berguna bagi masyarakat. Transparansi dalam pengawasan pemilu mengandung informasi lengkap, benar, akurat, informatif, mutakhir, dapat diandalkan dan dimengerti, tepat waktu, dan tidak ada yang disembunyikan.³³

Pengambilan keputusan berdasarkan informasi harus bertindak secara konsisten, jujur, agar dapat dipertanggungjawabkan keberlanjutannya.

Diterapkannya transparansi untuk menghindari prasangka dan kecurigaan terhadap proses Pemilu yang cenderung penuh intrik dan kepentingan politik.

5. Prinsip Efisiensi

Efisiensi sebagai tolak ukur yang digunakan untuk melakukan perbandingan antara *input* terhadap *output*. Pengawasan harus mempertimbangkan efisiensi anggaran Negara dan output yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dimana penyusunan program kerja yang diselenggarakan dapat bersifat berkelanjutan, efisien, berintegritas, dan sesuai dengan perkembangan zaman sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Pengawas Pemilu.³⁴

Tuntutan agar bawaslu memegang prinsip kejujuran dan keadilan serta efisien di setiap tahapan Pemilihan Umum. Implementasi efisiensi pengawasan juga dipengaruhi faktor profesionalisme kerja, sumber daya, dan waktu yang cukup dalam melaporkan hasil pengawasan.

6. Prinsip Profesionalisme

Profesionalisme di dalam jajaran penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini bawaslu diperlukan untuk memperkuat integritas. Pengawas pemilu perlu dibekali pengetahuan hukum kepemiluan dan keterampilan teknis pengawasan kepemiluan sesuai SOP. Untuk itu perlu indikator kunci profesionalisme meliputi pengalaman, keahlian, objektivitas, efisiensi, akurasi, komitmen, dan efektivitas.³⁵

Suatu pemilu yang ideal yaitu diawasi oleh pengawas Pemilu yang mampu dan memiliki integritas yang tinggi. Profesionalisme

³³ Sarwani Zetra dan Hendri Koeswara, "Analisis Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc pada Pemilu 2019," *Jurnal Reformasi* 12, no. 1 (2022): 10–17.

³⁴ I Majid, A Jaya, dan Ismail, "Implikasi Hukum terhadap Pengawasan Pemilu di Indonesia," *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (2023): 45–51.

³⁵ Wall Dkk, *Desain Penyelenggara Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA (terj)*.

menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta pemilu sesuai dengan administrasi penyelenggaraan pemilu, bertindak berdasarkan ketentuan yang berlaku dan sesuai substansi pengawasan pemilu.

7. Prinsip Berorientasi Pelayanan
Tujuan utama dibentuknya lembaga penyelenggaran Pemilu adalah untuk memfasilitasi *stakeholder* yang ingin bersaing secara politis dengan resmi. Bawaslu lembaga yang mengawasi tahapan-tahapan Pemilu dituntut untuk memiliki *service-mindedness* kepada semua pihak yang berkepentingan (partai politik, kandidat/caleg, dan masyarakat pemilih) sertamengedepankan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan dari aspek hukum (*legal framework*).³⁶
Pelayanan yang optimal dari bawaslu menjadi prinsip pendukung disamping prinsip fundamental penyelenggara Pemilu. Standar yang diterapkan di lingkup internal maupun eksternal Bawaslu, terkait dengan pelayanan berbasis waktu seperti standar waktu penerimaan laporan dalam dugaan pelanggaran atau standar waktu menunggu respon pelaporan aduan/gugatan, atau pelayanan berbasis kualitas

³⁶ W Silalahi, "Integritas dan Profesionalitas penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu yang Demokratis," *Jurnal Bawaslu Kepulauan Riau* 4, no. 1 (2022): 119–41.

seperti pelayanan formil dan materil yang harus dipenuhi dalam laporan dugaan pelanggaran.

Kesadaran Hukum Pengawas Kategori Muda Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Pekalongan

Beberapa ahli mengungkapkan tentang pengertian kesadaran hukum. Menurut Krabbe mengatakan sumber segala hukum adalah kesadaran hukum.³⁷ Kesadaran hukum diartikan kesadaran, pemahaman, atau pengetahuan yang dimiliki setiap individu mengenai hukum-hukum yang berlaku tanpa perlu adanya desakan, paksaan, desakan dari luar dalam memahami suatu keadilan.³⁸

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kesadaran hukum merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dimana yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.³⁹

Kesadaran hukum berkaitan dengan pemahaman mengenai nilai hukum yang ada tentang Pemilihan Umum dan nilai yang ada di masyarakat. Kesadaran akan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai pengawas Pemilihan Umum. Indeks Kesadaran Hukum yang ditemukan di lapangan, yaitu sebagai berikut:

³⁷ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. oleh Oetarid Sadino, cetakan Ke Tiga Puluh (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004).

³⁸ Achmad Ali dan Wiwie Heryani., *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum* (Jakarta: Kencana, 2012).

³⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1982).

1. Minimnya Pemahaman Pengawas Pemilu Kategori muda terhadap Pengetahuan tentang Undang-Undang Pemilihan Umum (*law awareness*)

Latar belakang pengetahuan hukum yang diketahui oleh Pengawas Kategori muda belum begitu luas dan peduli akan aturan yang mengatur tentang Pemilihan Umum. Sehingga hal ini menjadi alasan harus diselenggarakannya Pelatihan dan sosialisasi yang oleh penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini KPU Daerah Kabupaten Pekalongan dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pekalongan tentang Pemilihan Umum dan peraturan yang menyertainya.

Sosialisasi kesadaran hukum dapat dijadikan bahan memperoleh Pengetahuan Hukum terhadap Pemilihan Umum. Diketahui bahwa banyak Pemilih Pemula yang antusias untuk mencoblos pada Pemilihan Umum 2024 Kabupaten Pekalongan.

Dari kesadaran hukum Pemilih Pemula yang berusia 17 tahun dengan dibuktikan belum mau menerima tawaran menjadi Pengawas Kategori muda atau Pengawas TPS karena belum mengetahui regulasi tentang pengawasan Pemilihan Umum.⁴⁰

Namun, beberapa pengawas kategori muda yang peneliti temui memilih ikut menjadi pengawas karena faktor ekonomi dan peluang untuk mendapatkan

pengalaman baru.⁴¹ Kesadaran hukum yang didapatkan dengan belajar secara intensif sebelum menjalankan tugas sebagai pengawas karena dalam waktu singkat lebih banyak koordinasi kepada pengawas yang lebih senior. Bawaslu menyampaikan untuk memastikan pemungutan dan perhitungan suara berjalan dengan baik maka kehadiran pengawas TPS sangat penting karena menjadi garda terdepan dalam pengawasan Pemilu, peran dan tugas yang penting tersebut maka harus benar-benar profesional dalam menjalankan perannya tersebut.⁴²

2. Minimnya Pemahaman Pengawas Kategori muda terhadap isi Peraturan Hukum Pemilu (*law acquaintance*)

Pengawas kategori muda belum mengetahui secara spesifik dan rinci tentang isi Peraturan Hukum tentang Pemilihan Umum. Bahwa Pengawas Pemilu Pemula belum memahami isi, makna, atau implikasi dari suatu peraturan Pemilihan Umum dibuat.⁴³ Beberapa Pengawas Kategori muda yang secara pendidikan

⁴⁰ Wahyu Guru Dianto, "Wawancara Terbuka: Kesadaran Hukum Pemilih pemula dalam pemilihan umum" diwawancarai oleh Riyanah, Pukul: 16.00 wib, lokasi wawancara Rumah wahyu guru dianto, pada tanggal 21 Maret 2024,

⁴¹ Lestari, "Wawancara Terbuka: Kesadaran hukum pengawas kategori muda pada pemilihan umum 2024 di Kabupaten Pekalongan." diwawancarai oleh Riyanah, Pukul: 19.00 wib lokasi wawancara Rumah Wiwit Lusiana Lestari, Desa gejlig, Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 25 Maret 2024.

⁴² Bawaslu Jawa Tengah, *Buku Saku Pengawas TPS Pemilu 2024*, (kota Semarang: Bawaslu Jateng, 2024).

⁴³ Lestari, "Wawancara Terbuka: Kesadaran hukum pengawas kategori muda pada pemilihan umum 2024 di Kabupaten Pekalongan." diwawancarai oleh Riyanah, Pukul: 19.00 wib lokasi wawancara Rumah Wiwit Lusiana Lestari, Desa gejlig, Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 25 Maret 2024

berasal dari keluarga yang bekerja di pemerintahan atau individu yang sedang menjalani Pendidikan di kampus Fakultas Hukum lebih peduli terhadap isi Peraturan dibandingkan di luar ranah tersebut.

Peraturan yang harus diketahui Pengawas Pemilu Kategori muda Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang kemudian peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilu. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan pengawas kategori muda belum mengetahui peraturan yang digunakan dalam regulasi Pemilihan Umum, belum pada tahap memahami. Sedangkan makna kesadaran hukum ialah mengetahui, memahami, di implementasikan pada sikap, dan membentuk pola perilaku hukum.

3. Kurang sigap terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)

Hasil dari pengetahuan hukum dan memahami isi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pemilihan Umum menjadikan individu mengimplementasikan pada sikap hukum terhadap peraturan perundang-undangan. Ketaatan pada hukum lahir dari sikap berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh. Ketika individu mengetahui, mereka menjadi sadar, dengan berlanjut ke tahap memahami hukum, dan menentukan sikap dan tindakan.

Oleh sebab itu, sikap hukum didasarkan pada pelatihan, kebiasaan, prestasi, dan identifikasi terhadap suatu pengetahuan hukum.⁴⁴

Penerapan hukum dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hukum sangat erat kaitannya dengan pelaksanaannya. Dalam prakteknya berarti bahwa hukum diterapkan secara filosofis, legal, dan sosiologis.⁴⁵ Dalam hal ini Pengawas Pemilih Kategori muda belum mengetahui bagaimana sikap hukum yang harus dilakukan apabila terjadi suatu pelanggaran, baik pelanggaran secara administrasi maupun pelanggaran secara etik yang ada di lapangan. Kekurangan pengetahuan hukum yang berakibat pada kurang mengetahui implikasi dari suatu peraturan hukum, yang berdampak pada kebingungan sikap hukum yang harus dilakukan oleh pengawas pemilu kategori muda.

4. Tidak terbentuknya pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*)

Pola perilaku hukum pada pengawas kategori muda terjadi ketika sikap hukum telah diterapkan secara terus menerus sehingga menjadi suatu pola perikelakuan hukum yang otomatis diterapkan pada suatu individu. Namun, kurang pahaman sikap hukum pengawas kategori muda berakibat pada

⁴⁴ Muhammad Andi Aziz, "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum : Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat."

⁴⁵ Syamsudin Pasai, "Sosiologi dan Sosiologi Hukum Suatu Pengetahuan Praktis dan Terapan," *makassar arus timur*, 2014, 45.

tidak terbentuknya pola perikelakuan hukum yang ideal. Pengawas pemilu kategori muda merasa kesulitan dalam menerapkan hukum secara konsisten. Hal ini bisa mengarah pada kelalaian hukum baik secara sadar maupun tidak sadar.

Dari perilaku hukum yang dibentuk membuktikan bahwa suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. kesadaran hukum pengawas kategori muda untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa pengawas TPS memiliki berwenang Menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran administrasi pemungutan dan perhitungan suara. Namun, di Kabupaten Pekalongan Pengawas Kategori muda belum ada yang menyampaikan keberatan terkait dugaan kesalahan atau penyimpangan administrasi di Tempat Pemungutan Suara

Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Pengawas Kategori Muda Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Pekalongan

Beberapa faktor yang menjadi sebab Pengawas Kategori muda paham akan penerapan nilai kesadaran hukum pada Pemilihan Umum sebagai berfungsi gerbang pertama pengawasan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS). sadar akan hak suara agar tidak terjadi kecurangan. beberapa faktor yang menjadi sebab diantaranya sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Kepastian Hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Umum

menjadi sebuah jaminan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan dengan baik. emilihan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, dan Peraturan BAWASLU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sebagai kepastian hukum bagi panitia penyelenggara pemilihan umum yang dalam hal ini adalah KPU, BAWASLU, dan DKPP. Kepastian hukum ini juga diberikan kepada Pengawas TPS sebagai kepanjangan tangan dari BAWASLU lembaga negara yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilu pada tingkat yang paling kecil yaitu Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Negara telah memberikan kepastian hukum untuk melahirkan integritas pemilu 2024 yang mana tanggung jawab ini telah dipikul bersama oleh Bawaslu, bawaslu provinsi, bawaslu kabupaten/kota dibantu panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/desa, dan Pengawas TPS serta pengawas LN hal ini telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 5 tahun 2022.⁴⁶

Pengawas TPS dalam pelaksanaannya berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap: a. persiapan pemungutan suara, b. pelaksanaan pemungutan suara, c. persiapan perhitungan suara, d. pelaksanaan perhitungan suara, dan pergerakan hasil perhitungan suara dari TPS ke

⁴⁶ Bawaslu Republik Indonesia, Peraturan Bawaslu nomor 3 Tahun 2023

PPS. apabila menemukan temuan pelanggaran maka pengawas TPS berkewajiban untuk melaporkan kepada pengawas pada tingkat di atasnya yang kemudian ditindaklanjuti oleh sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu).⁴⁷

Berdasarkan dari hasil analisis peneliti, bahwa kepastian hukum telah diberikan oleh negara kepada pengawas pemilu. Namun, pada penerapannya perlu adanya jaminan hukum, serta keberdayaan atau kapasitas individu pengawas dalam menjalankan pengawasan di lokasi pemungutan suara bagi pengawas kategori muda agar dapat melaporkan temuan apabila ditemukan kasus pelanggaran.

2. Integritas Penegak Hukum Gakkumdu

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 di Kabupaten Pekalongan terdapat 4 (empat) temuan atau laporan pelanggaran Pemilu yang terdiri dari 1 kasus diantaranya adalah dugaan pelanggaran pidana dan 3 (tiga) kasus yang lain adalah pelanggaran kode etik. dengan semua hasil tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak Bawaslu berstatus 'Bukan Pelanggaran'.⁴⁸

Penegakkan hukum dalam Pemilihan Umum dilaksanakan oleh sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu) yang telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3

Tahun 2023 yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung.

Teguh Setiawan⁴⁹ mengatakan bahwa tanggung jawab dari Pengawasan Pemilihan Umum yaitu semua lapisan masyarakat. Namun, jika menilik peraturan Bawaslu bahwa yang berhak dalam penindakan penegakan hukum adalah Gakkumdu, yang berhak dalam pengawasan Hukum yaitu Bawaslu.

Peraturan dalam penegakkan kode etik diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman berperilaku Penyelenggara Pemilihan Umum⁵⁰. Harapan yang diinginkan bahwa Penyelenggara Pemilihan Umum dapat menerapkan sikap sesuai dengan kode etik yang telah diatur.

Beberapa hambatan penegakan hukum Pemilihan Umum di Kabupaten Pekalongan berdasarkan hasil pengamatan penulis dari data yang ada di lapangan, bahwa dari 5 (lima) orang pimpinan bawaslu Kabupaten Pekalongan diluar pendidikan sarjana hukum yang mana tak sesuai dengan implementasinya, olehnya perlu

⁴⁷ Bawaslu Republik Indonesia, Peraturan Bawaslu nomor 5 Tahun 2022

⁴⁸ Rekap Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran pada Pemilu 2024 Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

⁴⁹ Teguh Setiawan, "Wawancara Mendalam: Kesadaran Hukum Pengawas Kategori muda," diwawancarai oleh Riyanah, Pukul: 09.00 wib lokasi wawancara di kantor Bawaslu Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 25 April 2024).

⁵⁰ Lolly Suhenty, "Tantangan integritas dan profesionalitas pengawas pemilu di jawa barat (analisis putusan DKPP terhadap pengawas pemilu di jawa barat tahun 2020-2021)," *Jurnal Keadilan Pemilu* 1, no. 1 (2021): 67–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.55108/jkp.v2i1.147>.

untuk penempatan sumber daya manusia yang sesuai dibutuhkan dalam bidang hukum. Hal ini bertujuan agar penyelenggara Pemilihan Umum terutama bawaslu memenuhi prinsip-prinsip pengawasan yang fundamental.

3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang telah diberikan pemerintah telah sesuai dengan syarat administratif anggaran yang telah diberikan oleh negara, yang kemudian diturunkan kepada Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan, Desa, dan diturunkan kepada paling bawah yaitu TPS. Anggaran yang diusulkan KPU untuk pemilu 2024 tiga kali lipat dari anggaran pemilu tahun 2019 untuk menunjang sarana dan prasarana, anggaran yang telah digelontorkan oleh negara sangat besar demi terciptanya pemilu yang akuntabilitas dan sesuai dengan pelaksanaan negara demokrasi, namun ada beberapa kendala yang terjadi dilapangan yang telah menjadi perhitungan oleh penyelenggara Pemilihan Umum yakni pada rekapitulasi.⁵¹

Menurut kementerian keuangan mengalokasikan anggaran hingga Rp 71,3 Triliun untuk Pemilihan Umum 2024. Jumlah dana naik sebesar 57,3 persen dibandingkan anggaran Pemilihan Umum tahun 2019. Informasi dari direktorat jenderal anggaran kemenkeu yang mana anggaran Pemilu 2024 pertama kali digelontorkan

pada tahun 2022 bahkan anggaran sudah diberikan jauh-jauh hari sekitar 20 bulan sebelum pemilu terselenggara.⁵²

Beberapa kendala Pemilihan Umum yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara yang harus segera diatasi baik itu oleh pihak KPPS maupun Pengawas TPS: rekapitulasi suara secara manual dan digital, serta aksesibilitas penyandang disabilitas yang belum memadai di masing-masing TPS. oleh karena itu, hal ini menjadi perhatian khusus bagi bawaslu dan KPU agar masuk menjadi hal yang dipertimbangkan untuk Pemilu yang akan datang.

4. Keberdayaan Pengawas Kategori muda

Demokrasi tidak hanya berkaitan dengan tujuan sebuah ketetapan atau peraturan kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah demi kemajuan bangsa dan negara⁵³, tetapi juga berkaitan dengan seluruh proses dalam pelaksanaan dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan negara yang demokratis dalam hal ini masyarakat sebagai peran dalam mensukseskan Pemilu 2024.

Menurut M. Ahsin,⁵⁴ Pemilu serentak 2019

⁵¹ Republik Indonesia, "Pasal 325 sampai pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum" (2017).

⁵² JDIIH BPK Republik Indonesia, "Melihat Anggaran Pemilu 2024, untuk apa saja?," n.d., <https://jdih.bpk.go.id/Info/Details/dac64143-c74b-4644-aca5-a308c1724717>. (diakses 9 Oktober 2024)

⁵³ Rafih Sri Wulandari, "Implementasi kebijakan Afirmatif action pada badan pengawas pemilu provinsi jawa barat," *Jurnal Keadilan Pemilu* 2, no. 1 (2023): 50–60, <https://doi.org/10.55108/jkp.v4i2.426>.

⁵⁴ Wawancara dengan M. Ahsin kepala divisi teknis penyelenggaraan Pemilu KPU kab. Pekalongan. diwawancarai oleh Riyanah,

merupakan teknis pemilihan yang sedikit rumit untuk teknis yang sama di tahun 2024 ini karena harus menyiapkan 5 kotak pemilihan untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPRD kabupaten, DPD serta yang telah menciptakan beban berat bagi penyelenggara dan pemilih, terutama pemilih pemula dan lansia yang sedikit kebingungan karena banyaknya lembar pilihan. Beberapa masyarakat juga terlibat aktif dalam pengawasan pemilu, namun bukan sebagian besar.

Keberdayaan Pengawas Kategori muda dalam mengawal berjalannya Pemilihan Umum sesuai dengan Peraturan Bawaslu Pasal 1 Angka 22 Nomor 5 Tahun 2022 bahwa segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilu serta melibatkan partisipasi masyarakat.⁵⁵ Dalam ketentuan umum peraturan bawaslu diterangkan jelas padanya partisipasi masyarakat yang harus terimobilisasi.

Hasil analisis dari peneliti bahwa terwujudnya keberdayaan masyarakat tak dapat dipungkiri butuh kesadaran hukum sebagai kontrol masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, sehingga partisipasi masyarakat dapat terimobilisasi sesuai kepentingan dan kebutuhannya. Oleh karenanya DKPP sebagai

pengawas etik penyelenggaraan pemilihan umum sangat sentral, terutama kaitannya dengan *value* yang hendak diwujudkan dalam Pemilihan Umum.

5. Komunitas Penegak Hukum

Sebagai bentuk upaya pencegahan dan penanganan terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum Bawaslu meluncurkan aplikasi digital sebagai sarana untuk komunitas digital yang berfungsi sebagai percepatan pertukaran informasi, edukasi, literasi kepemiluan, serta mandat dari peraturan Bawaslu Pengawasan Partisipatif.⁵⁶

Program Bawaslu *Goes to Community* yang mana bertujuan untuk mengajak komunitas-komunitas anak muda untuk ikut mensosialisasikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum. Komunitas-komunitas yang telah mengikuti sosialisasi yang telah dirangkul oleh Bawaslu, nantinya menjadi tangan kanan Bawaslu untuk menyampaikan Pemilihan Umum kepada komunitasnya dan masyarakat secara luas.

Beberapa pengawasan berbasis komunitas cukup membantu dalam ranah yang kurang dijangkau oleh bawaslu dalam mensosialisasikan pengawasan Pemilihan Umum⁵⁷.

lokasi wawancara Kantor KPUD Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 25 Maret 2024.

⁵⁵ Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Muhammad Anis Sofwan kepala divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Pekalongan. diwawancarai oleh Riyanah, lokasi wawancara Kantor Bawaslu Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 21 April 2024.

⁵⁷ Mochammad anis Sofwan, "Wawancara Mendalam: Kesadaran Hukum Pengawas Kategori muda". diwawancarai oleh Riyanah, Pukul: 09.00 wib lokasi wawancara di kantor

Kondisi geografis Indonesia dalam hal ini kabupaten Pekalongan yang terdapat wilayah dataran tinggi dan dataran rendah sedikit menyulitkan mobilisasi Penyelenggara Pemilu untuk mensosialisasikan kesadaran Hukum dalam Pemilihan umum. Program ini dianggap bawaslu lebih efektif karena komunitas-komunitas terpelajar didominasi mahasiswa perguruan tinggi yang memiliki kepedulian terhadap kepentingan bangsa dan Negara.

Bawaslu mendorong setiap daerah untuk menghimpun komunitas-komunitas sebagai jaringan untuk mengawasi Pemilu. Komunitas bagian dari komponen masyarakat yang memiliki dua poin berpengaruh. Poin pertama, komunitas memiliki pengetahuan tentang kepedulian membangun bangsa sesuai dengan karakter komunitas masing-masing berkaitan dengan keingintahuan pada kesadaran hukum pentingnya Pemilu. Poin kedua, adanya kesadaran untuk berpartisipasi mengembangkan potensi diri, hal ini sejalan dengan dampak sosialisasi yang diberikan oleh penyelenggara pemilihan umum berkaitan dengan kesadaran hukum pengawas pemilu dan pemilih pemula agar tercipta keberlanjutan untuk pemilu yang akan datang.⁵⁸

Bawaslu Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 25 April 2024.

⁵⁸ Mochammad anis Sofwan, "Wawancara Mendalam: Kesadaran Hukum Pengawas Kategori muda" diwawancarai oleh Riyanah, Pukul: 09.00 wib lokasi wawancara di kantor

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian bahwa Kesadaran hukum Pengawas Kategori muda dalam Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Pekalongan meliputi *Pertama*, minimnya Pemahaman yang dimiliki Pengawas Pemilu Kategori muda terhadap Pengetahuan tentang Undang-Undang Pemilihan Umum (*law awareness*). *Kedua*, minimnya Pemahaman Pengawas Kategori muda terhadap isi Peraturan Hukum Pemilu (*law acquaintance*). *Ketiga*, kurang sigap terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*). *Keempat*, Tidak terbentuknya pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*). Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum Pengawas Kategori muda dalam Pemilihan Umum tahun 2024 di Kabupaten Pekalongan yaitu, *Pertama*, Kepastian Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Kedua*, Integritas Penegak Hukum oleh Gakkumdu. *Ketiga*, Ketersediaan Sarana dan Prasarana. *Keempat*, Keberdayaan Pengawas Kategori muda. Kelima, komunitas Penegak Hukum.

Pengawas Kategori muda hanya dibekali penguasaan teknis bukan penguasaan secara keilmuan, kesadaran hukum dapat memandu seorang pengawas untuk dapat menjalankan tugasnya sebagai pengawas, berwenang mengatakan suatu kejadian termasuk jenis pelanggaran atau tidak. Maka melihat Pengawas Kategori muda yang berusia 17-21 tahun menjadi potensi yang perlu diarahkan, sangat mungkin untuk menjadi Pengawas karena melihat jumlah penduduk usia muda (produktif) yang lebih banyak. Namun, Bawaslu perlu membekali keilmuan pengawasan hukum untuk meningkatkan kapasitas SDM Pengawas Kategori muda di Kabupaten Pekalongan.

Bawaslu Kabupaten Pekalongan, pada tanggal 25 April 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. Metodologi penelitian sosial dan hukum. Masugeng. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Apeldoorn, Van. Pengantar Ilmu Hukum. Diedit oleh Oetarid Sadino. Cetakan Ke. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.
- Dianto, Wahyu Guru. “Wawancara Terbuka: Kesadaran Hukum Pemilih pemula dalam pemilihan umum.” kajen, Kabupaten Pekalongan, 2024.
- Hayckel, Edralin, Caroline Paskarina, dan Ratnia Solihah. “Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawasan Pemilihan Umum.” *Jurnal Administrasi Negara* 16, no. 1 (2024): 99–109.
- Indonesia, Bawaslu Republik. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (2022).
- Indonesia, JDIH BPK Republik. “Melihat Anggaran Pemilu 2024, untuk apa saja?,” n.d. <https://jdih.bpk.go.id/Info/Details/dac64143-c74b-4644-aca5-a308c1724717>.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2017).
- Lestari, Wiwit Lusiana. “Wawancara Terbuka: Kesadaran hukum pengawas pemula pada pemilihan umum 2024 di kabupaten pekalongan.” Kabupaten Pekalongan, 2024.
- Majid, I, A Jaya, dan Ismail. “Implikasi Hukum terhadap Pengawasan Pemilu di Indonesia.” *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (2023): 45–51.
- Nurhasim, Moch. “Potensi Pelanggaran Etik pada Pemilu Paralel 2024.” *Etika dan Pemilu* 7, no. 1 (2021): 25–45.
- Pahlevi, I. “Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia: Berbagai Permasalahannya.” *Jurnal Politica* 2, no. 1 (2011): 45–72.
- Pardede, Marulak. “Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 1 (2014): 85. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.58>.
- RI, DKPP. Penyelenggara Pemilu di Dunia. Diedit oleh Nur Hidayah Sardini. Jakarta Pusat: CV. Net Communication, 2018.
- S Jurdi. “Institutional Context of General Elections Commission and The Implementastionof the 2024.” *Jurnal Politik Profetik* 10, no. 2 (2022): 212–36.
- Setiawan, Teguh. “Wawancara Mendalam: Kesadaran Hukum Pengawas Pemula,” n.d.
- Silalahi, W. “Integritas dan Profesionaliatas penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu yang Demokratis.” *Jurnal Bawaslu Kepulauan Riau* 4, no. 1 (2022): 119–41.
- Soekanto, Soerjono. “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462–70.
- Sofwan, Mochammad anis. “Wawancara Mendalam: Kesadaran Hukum Pengawas Pemula.” Kabupaten Pekalongan, 2024.
- Suhenty, Lolly. “Tantangan integritas dan profesionalitas pengawas

- pemilu di jawa barat (analisis putusan DKPP terhadap pengawas pemilu di jawa barat tahun 2020-2021)." *Jurnal Keadilan Pemilu* 1, no. 1 (2021): 67–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.55108/jkp.v2i1.147>.
- Sujanto. *Beberapa Pengertian di bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- sumardi. "Penguatan Sistem Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024." *Journal of Government Insight* 2, no. 2 (2022): 210–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.53>.
- Wall Dkk. *Desain Penyelenggara Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA* (terj). Perludem., 2006.
- Wulandari, Rafih Sri. "Implementasi kebijakan Afirmatif action pada badan pengawas pemilu provinsi jawa barat." *Jurnal Keadilan Pemilu* 2, no. 1 (2023): 50–60. <https://doi.org/10.55108/jkp.v4i2.426>.
- Zetra, Sarwani, dan Hendri Koeswwara. "Analisis Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc pada Pemilu 2019." *Jurnal Reformasi* 12, no. 1 (2022): 10–17.